

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan yang dilaksanakan secara sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama dan negara menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Sebagian hak dan kewajiban bersifat bersama, sebagian merupakan hak istri yang menjadi tanggung jawab suami untuk dipenuhi, dan sebagian lagi adalah hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.<sup>1</sup>

Hak dalam konteks ini merujuk pada sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban diartikan sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilakukan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, dengan hak dan kewajiban yang berimbang di antara keduanya.<sup>2</sup>

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dimulai sejak akad nikah dinyatakan sah secara hukum. Segala

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*"(Tangerang: Tira Smart, 2019). h. 65

<sup>2</sup> Armia dan Iwan Nasution, "*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*", (Jawa Timur:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022). h. 2.

kebutuhan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab suami yang harus memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah, perlindungan, serta keperluan-keperluan lainnya untuk istri dan anak-anaknya tanpa menimbulkan bahaya atau kesulitan.<sup>3</sup>

Nafkah merupakan segala upaya suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, baik kebutuhan lahir maupun batin. Kewajiban suami dalam hal nafkah lahir meliputi penyediaan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, serta dukungan finansial yang memadai. Sementara itu, nafkah batin mencakup pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, seperti memberikan layanan seksual dan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan hasrat biologis dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muslimah, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* e- ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 1, Edisi I (Juni 2021). h. 101.

<sup>4</sup> Yulia Anggraeni, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). h. 3.

Adapun dasar hukum nafkah terdapat dalam Qs. Al-Baqarah:233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>5</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa ayat ini mengatur tentang tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah utama. Suami berkewajiban memberikan nafkah dalam hubungan keluarga (termasuk kepada istri dan anak) disesuaikan dengan kemampuan finansialnya.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman tentang bergaul dalam hubungan suami istri didalam Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al-Qur'anulkarim Super Mudah, “Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin”, (Bandung: Al-Qosbah,2021). h. 37

<sup>6</sup> Al-Qur'anulkarim Super Mudah, “Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin”, (Bandung: Al-Qosbah,2021). h. 80

Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan para suami untuk memahami hubungan antara suami dan istri, sehingga mereka dapat menjalani pergaulan dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Pergaulan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional atau perasaan, serta aspek ekonomi yang menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.<sup>7</sup>

*Maqashid Syariah* adalah konsep dalam hukum Islam yang menawarkan pendekatan yang relevan dalam pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana. Karena peran dari teori *Maqashid Syari'ah* ini penting di dalam melakukan terobosan-terobosan fiqih. *Maqashid Asy-Syariah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang wajib diperhatikan dalam setiap penetapan hukum. *Maqashid Syariah* sering kali di rumuskan dalam melindungi lima hal pokok, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan

---

<sup>7</sup> Arhadun J. Ibrahim, "*Hak dan Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Suami TERpidana Kurungan Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024). h. 2.

(*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.<sup>8</sup>

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana dapat dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) meskipun istri berstatus narapidana, suami tetap berkewajiban melindungi kesejahteraan jiwa istri dengan memberikan dukungan moral emosional, dan psikologis agar istri tidak merasa terisolasi. Pemenuhan hak-hak istri di penjara, seperti kebutuhan kesehatan dan keamanan, juga merupakan bagian dari kewajiban suami dalam menjaga jiwa istri.

Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) Suami juga bertanggung jawab untuk menjaga keturunan dengan memastikan hubungan keluarga tetap harmonis dan anak-anak memperoleh perhatian serta kasih sayang yang cukup, meskipun ibu mereka berstatus narapidana. Menjaga *hifz al-mal* (melindungi harta) yang mengharuskan suami untuk tetap memenuhi nafkah dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju: Junal Syariah dan Hukum*, Vol 3, No. 2, September 2021. h. 75.

kebutuhan finansial keluarga sesuai kemampuan, meskipun istri dalam penahanan, tanpa mengabaikan kebutuhan keluarga secara keseluruhan.

*Maqashid Syariah* memberi dasar bahwa syariat Islam bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah dan pergaulan suami terhadap istri, bahkan jika istri berada dalam penahanan. Seseorang yang dijatuhi hukuman dan berada dalam penahanan karena melakukan tindak kejahatan yang melanggar norma hukum dan dipisahkan oleh hakim biasa disebut narapidana.<sup>9</sup>

Ketika seorang istri berada dalam masa tahanan, situasi ini tentu menimbulkan banyak tantangan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan pribadi. Sebagai tahanan, penjara bukan hanya membatasi kebebasan fisik kebebasannya dibatasi oleh hukum dan aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga beberapa aspek kewajiban sebagai

---

<sup>9</sup> Soedjari Amari,” Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”, *Jurnal Judiciary* Vol. 1, No 1 (2018). h.12.

istri, seperti memenuhi kebutuhan fisik, biologis, emosional, dan peran domestik, tidak bisa dilakukan secara langsung.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu adalah tempat di mana narapidana perempuan menjalani hukuman mereka. Di sana, mereka diberikan bimbingan, pengarahan, serta pendidikan mental dan spiritual. Tujuannya adalah agar setelah masa hukuman selesai, mereka menjadi individu yang lebih baik, memiliki kesadaran, serta tanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga enggan untuk melanggar hukum lagi. Lembaga pemasyarakatan ini juga berfungsi sebagai tempat pembinaan dengan disiplin yang bertujuan memberikan efek jera.<sup>10</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, telah diadakan wawancara dengan salah satu pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu. Dalam wawancara tersebut, pegawai LPP menjelaskan bahwa jumlah tahanan narapidana yang berada di LPP saat ini

---

<sup>10</sup> Ferlan Niko, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)", (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). h.9.

adalah sebanyak 53 orang. Selain itu, pegawai tersebut juga menyampaikan bahwa sebagian besar dari para narapidana tersebut memiliki status sebagai istri, yang menandakan bahwa mereka memiliki keluarga dan hak sebagai istri di luar lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Seorang istri yang berstatus narapidana memiliki keterbatasan dalam bertemu keluarganya, terutama suami dan anak-anaknya. Pertemuan tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin pihak berwenang dan pada waktu yang telah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, suami tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam konteks *maqashid syariah*, situasi ini perlu dianalisis dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan keseimbangan kewajiban suami-istri.

Berdasarkan situasi yang telah terjadi, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana di Lembaga**

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Efti, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu, LPP Kelas II B Kota Bengkulu, (Kamis, 24 Oktober 2024).

**Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu  
Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang di atas, maka dapat disimpulkan suatu pokok permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu menurut *Maqashid Syariah*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu menurut *Maqashid Syariah*

#### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman mengenai pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana dalam perspektif *Maqashid syariah*, terutama dalam memahami tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum dan dampaknya terhadap hubungan keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan: Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan dan kebijakan kepada pengelola Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu, terkait kebijakan yang lebih responsif dalam memenuhi hak-hak narapidana perempuan, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Hal ini dapat membantu mewujudkan keseimbangan antara pembinaan narapidana dengan penghormatan terhadap hak asasi mereka.

b. Bagi Suami Narapidana: Penelitian ini bisa memberikan panduan praktis bagi suami tentang bagaimana menjalankan kewajiban mereka terhadap istri yang sedang menjalani masa hukuman. Dengan menggunakan perspektif *maqasid syariah*, suami dapat lebih memahami bagaimana mereka harus menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual istri meskipun berada dalam kondisi penahanan.

c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pasangan suami-istri, mengenai pentingnya menjaga hak dan kewajiban dalam rumah tangga, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan, seperti ketika salah satu pasangan menjadi

narapidana. Hal ini akan memperkuat pemahaman tentang pentingnya solidaritas, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti mencoba menyertakan berbagai penelitian terlebih dahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Miswanto, Iis Hikmawati, dan Agustina Nurhayati tahun 2023 yang berjudul Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung objek penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap hak hak

Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bandar Lampung.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi, hak tersebut meliputi hak kesehatan, hak keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan. Dan hak-hak yang diberikan juga telah selaras dengan *Maqashid Al-Syariah*, meliputi: perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

Persamaan dengan peneliti terdahulu dengan penelitian terkini yakni sama-sama menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*. Perbedaannya terletak pada, fokus penelitian, objek penelitian, dan subjek penelitian. Fokus penelitian terdahulu membahas tentang hak narapidana perempuan secara umum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar

---

<sup>12</sup> Miswanto, Iis Hikmawati, dan Agustina Nurhayati, "Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.4, No.2, Juni 2023. h. 143.

Lampung dengan teori yang ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan juga diteliti menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*. Sedangkan focus penelitian ini lebih spesifik pada hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana, subjek penelitian ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu dan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Maqashid Syariah*.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Kalam Daud Syarifah Rahmatillah Retno Wati Yulian, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021, tentang Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan), penelitian ini mengeksplorasi persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah selama suami mereka menjalani hukuman. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk bahan bersifat primer dan kajian pustaka (*Library Research*) untuk bahan bersifat sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan istri tidak mendapatkan nafkah yang memadai, sehingga berdampak pada kehidupan keluarga.

Dari hasil kajian ditemukan bahwa persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah istri dapat menerima keadaan suaminya yang sedang menjalankan masa hukuman, dalam hal pemenuhan nafkah istri tersebut yang harus bekerja sendiri dalam memenuhi nafkah untuk keluarga meskipun sedikit dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana maka dalam Islam tentang hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yakni sama sama membahas kewajiban suami istri. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yakni, objek penelitian dan focus penelitian, penelitian terdahulu lebih focus

---

<sup>13</sup> Mohd Kalam Daud Syarifah Rahmatillah Retno Wati Yulian, "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083. h.:387

kepada kewajiban istri, sedangkan penelitian terkini berfokus kepada kewajiban dan hak istri sebagai narapidana. Objek penelitian terdahulu dilaksanakan di yang dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan penelitian terkini dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu.

*Ketiga*, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Laela Mutmainnah, Saleh Ridwan, QadauNa Volume 1 Nomor 3 September tahun 2020, tentang Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa, penelitian ini fokus membahas pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana dalam kehidupan sehari-hari di lembaga perasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbatasan fisik dan aturan lapas menjadi kendala utama dalam pemenuhan kewajiban istri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai

dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yakni sama sama membahas tentang hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana. Perbedaanya terletak pada subjek penelitian dan analisis yang digunakan, subjek penelitian ini yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa, dan analisis yang digunakan adalah secara umum, sedangkan penelitian ini ditinjau dari *Maqashid Syariah*.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan yakni, focus penelitian, objek penelitian, dan metode penelitian.

---

<sup>14</sup> Laela Mutmainnah , Saleh Ridwan, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Sungguminasa”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 3 September 2020. h.145

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.<sup>15</sup>

Dalam rangka penulisan skripsi ini, menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada hukum, dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya secara normatif, tetapi juga

---

<sup>15</sup> Arikunto, "Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136

melihat pelaksanaannya di lapangan.<sup>16</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu.

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban suami terhadap istri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi dasar untuk mengetahui hak dasar narapidana. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan kewajiban suami pada istri di LPP serta keterkaitannya dengan prinsip Maqashid Syariah.

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan perspektif subjek

---

<sup>16</sup> Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35

yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), Penelitian yang bersifat deskriptif dan mengeksplorasi fenomena sosial, perilaku, dan pandangan dari perspektif partisipan, dan mengamati dan mengidentifikasi kondisi nyata dilapangan.<sup>17</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen yang relevan seperti data narapidana, aturan kunjungan, dan laporan lembaga, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan tersebut.

## **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu yang berlokasi di Jl. WR. Supratman, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi kasus dan keberadaan subjek penelitian.

---

<sup>17</sup> Fenti Hikmawati, “*Metode Penelitian*”, (Depok: PT. Raja GrafindonPersada,2017). h. 18

### 3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah suami dari narapidana perempuan yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu.

Informan penelitian meliputi:

- a. Narapidana perempuan yang berstatus istri
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan kunjungan keluarga
- c. Suami dari narapidana

Dengan demikian, informan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai pihak yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait dengan objek kajian.

**Table 0.1 Data Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1	Nora Afriyanti	Petugas Lapas
2	Putra Yudha	Petugas Lapas
3	SO	Narapidana
4	WP	Narapidana

5	EN	Narapidana
6	M	Narapidana
7	LD	Narapidana
8	SF	Narapidana
9	Y	Narapidana
10	RS	Narapidana
11	H	Suami Narapidana SO

#### 4. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

##### 1) Data Primer (*Primary data*)

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dan yang paling asli, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para suami narapidana dan para narapidana serta petugas lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan kunjungan keluarga.

## 2) Data Sekunder ( *Secondary data* )

Data Sekunder adalah dokumen terkait laporan lembaga pemasyarakatan, buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, atau laporan media tentang kasus narapidana perempuan.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara dan tahap sebagai berikut:

- 1) Wawancara, dilakukan secara mendalam menggunakan panduan wawancara semiterstruktur.
- 2) Obsevasi, mengamati langsung interaksi antara narapidana dan keluarganya dalam kunjungan di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Dokumentasi, mengumpulkan dokumen yang relevan, seperti aturan kunjungan, laporan lembaga, dan data keluarga narapidana.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada isu terkait pelaksanaan kewajiban suami

terhadap istri yang berstatus narapidana. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi. Data yang telah dianalisis dihubungkan dengan prinsip *maqashid syariah* untuk menghasilkan kesimpulan mengenai pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri narapidana.<sup>18</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang teori yang relevan dan terkait dalam penelitian ini, teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori yang mencakup tentang pelaksanaan kewajiban suami pada istri yang berstatus narapidana perspektif *maqashid syariah* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Molleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja harus Berkarya, 2009). h. 324.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah penelitian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kota Bengkulu

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

